



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTO SIREGAR ALIAS ANTO;
Tempat lahir : Muara;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTO SIREGAR AIs ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTO SIREGAR AIs ANTO** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam batang besi beton C yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada pihak PT. BINTIKA KESUMA

- 1 (satu) unit becak motor Honda Supra warna hitam lis merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **ANTO SIREGAR AIs ANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANTO SIREGAR Alias ANTO** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 wib Saksi Sukhaili Saragih, Saksi Ponimin VII, Saksi Sukarman (yang selanjutnya disebut para saksi) sedang patroli diseputaran areal PT. BINTIKA KESUMA tepatnya di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa ANTO SIREGAR Alias ANTO sedang mengendarai becak motor dengan membawa Besi C diatas becak motor tersebut melihat hal tersebut para saksi memberhentikan becak motor tersebut dan kemudian para saksi bertanya kepada Terdakwa ANTO SIREGAR dengan mengatakan "*Besi apa yang kau bawak ini dan dari mana ini?*", kemudian Terdakwa ANTO SIREGAR tersebut menjawab ini *besi C beli dari saksi ZULHAM Alias Buncit (Penuntutan secara terpisah)* kemudian saksi SUKHAILI SARAGIH mengatakan bahwa besi C tersebut milik PT. BINTIKA KESUMA kemudian mengatakan "*coba kau tunjukkan dimana saksi Zulham Alias Buncit itu darimana pula dia bisa punya besi kayak gini itu punya PT. BINTIKA KESUMA*" kemudian Terdakwa Anto Siregar mengantarkan para saksi menemui saksi Zulham Alias Buncit dan Terdakwa mengatakan bahwa telah membeli besi tersebut dari Saksi ZULHAM Alias BUNCIT, kemudian Terdakwa dan para saksi berjalan ke samping PT. BINTIKA KESUMA untuk menemui Saksi Zulham Alias Buncit dan melihat langsung ada Saksi Zulham Alias Buncit, Saudara DANU (DPO) dan Saudara BAYU (DPO) namun saat Terdakwa dan para saksi mendekati saksi Zulham Alias Buncit, Saudara DANU (DPO) dan Saudara BAYU (DPO) melarikan diri dan Terdakwa ANTO SIREGAR menyusul melarikan diri juga kemudian saksi PONIMIN VIII dan saksi SUKARMAN melakukan pengejaran namun tidak berhasil mendapatkan Terdakwa ANTO SIREGAR, Saksi Zulham Alias Buncit, Saudara DANU (DPO) dan Saudara BAYU (DPO) dan meninggalkan



becak motor tersebut di depan PT. BINTIKA KESUMA, kemudian para saksi mengamankan becak motor yang berisi Besi C milik PT. Bintika Kesuma dan menyerahkan ke pihak kepolisian sektor Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli besi C dari saksi ZULHAM Alias BUNCIT senilai Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya saat melihat besi tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi ZULHAM Alias BUNCIT dengan mengatakan "besi siapa ini dari mana abang dapat?" kemudian saksi ZULHAM Alias BUNCIT menunjuk kearah PT. BINTIKA KESUMA kemudian terdakwa langsung memahaminya dan mengatakan "yauda sama-sama tau la cantik main" kemudian terdakwa langsung menaikkan besi serta menimbanginya langsung. Dan besi tersebut terdakwa timbang seberat 210 kg sehingga dinilai dengan harga Rp840.000 (delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 12.00 saksi RINTO ALFARED SIMANGUNSONG dan saksi BRIPKA ALEX P SEMBIRING mendapatkan informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya tentang keberadaan Terdakwa ANTO SIREGAR kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULHAM Alias BUNCIT dan dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANTO SIREGAR Alias ANTO pihak PT. BINTIKA KESUMA mengalami kehilangan 36 (tiga puluh enam) batang besi beton C yang Panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter dan mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKHAILI SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli besi beton c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari besi beton c adalah PT. Bintika Kesuma;
- Bahwa Terdakwa membeli besi beton c tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB di Pabrik Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kesuma, Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa besi beton C yang dibeli Terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Zulham alias Buncit mengambil besi beton c tersebut namun dari keterangan Zulham alias Buncit yang mengambil besi beton c ada Danu dan Bayu dengan cara memotong menggunakan gergaji lalu Zulham alias Buncit yang melangsir besi beton c tersebut ke atas becak motor;
- Bahwa Zulham alias Buncit mengambil besi beton c bersama dengan Danu dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa kronologi kejadian Zulham Alias Buncit mengambil besi beton c dan kemudian menjual kepada Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB, pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang patroli disepertaran areal PT. Bintika Kesuma tepatnya di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai melihat ada 1 (satu) orang sedang mengendarai becak barang (bentor) dan dengan membawa besi beton c diatas becak tersebut melihat hal tersebut Saksi memberhentikan becak motor (bentor) tersebut dan kemudian Saksi bertanya kepada pengendara becak (bentor) tersebut dengan mengatakan "*Besi apa yang kau bawak ini dan dari mana ini*", kemudian pengendara becak tersebut menjawab "*Ini besi beton c saya beli dari Terdakwa*", kemudian Saksi langsung mengatakan kepada pengendara becak tersebut "*Apa kau gak tau besi ini punya PT. Bintika dari mana pula si Zulham alias Buncit punya besi beton C kayak gini yauda kau tunjukkan sama aku dimana sekarang Zulham alias Buncit itu*", selanjutnya pengendara becak motor (bentor) tersebut turun dari becak dan mengantarkan Saksi dan berjalan kearah samping dari PT. Bintika Kesuma, kemudian beberapa saat kemudian setelah Saksi dan pengendara becak tersebut berjalan Saksi melihat dari kejauhan ada 3 (tiga) orang laki-laki namun yang Saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Zulham alias Buncit dan Danu, kemudian Saksi berjalan mendekat kearah mereka dan kemudian ketika itu ketiga orang tersebut langsung melarikan diri dan kemudian pengendara becak tersebut juga melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan kemudian rekan Saksi yang pada saat itu juga melakukan pengejaran terhadap 4 (empat) orang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh



tersebut namun orang tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi kembali lagi untuk mengamankan becak motor (bentor) tersebut yang berisikan besi c milik PT. Bintika Kesuma kedalam PT. Bintika Kesuma untuk selanjutnya menyerahkan ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi untuk melaporkan peristiwa tersebut dan membuat laporan pengaduan atas peristiwa tersebut;

- Bahwa yang mengetahui Zulham alias Buncit mengambil besi beton c adalah Saksi, Ponimin VIII dan Sukarman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi beton c milik PT. Bintika Kesuma adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Zulham alias Buncit dan Terdakwa tersebut, PT. Bintika Kesuma mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bintika Kesuma untuk membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **PONIMIN VIII**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli besi beton c;
- Bahwa pemilik dari besi beton c adalah PT. Bintika Kesuma;
- Bahwa Terdakwa membeli besi beton c tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB di Pabrik Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kesuma, Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa besi beton C yang dibeli Terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Zulham alias Buncit mengambil besi beton c tersebut namun dari keterangan Zulham alias Buncit yang mengambil besi beton c ada Danu dan Bayu dengan cara memotong menggunakan gergaji lalu Zulham alias Buncit yang melangsir besi beton c tersebut ke atas becak motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zulham alias Buncit mengambil besi beton c bersama dengan Danu dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa kronologi kejadian Zulham Alias Buncit mengambil besi beton c dan kemudian menjual kepada Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB, pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang patroli disepertaran areal PT. Bintika Kesuma tepatnya di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai melihat ada 1 (satu) orang sedang mengendarai becak barang (bentor) dan dengan membawa besi beton c diatas becak tersebut melihat hal tersebut Saksi memberhentikan becak motor (bentor) tersebut dan kemudian Saksi bertanya kepada pengendara becak (bentor) tersebut dengan mengatakan "Besi apa yang kau bawak ini dan dari mana ini", kemudian pengendara becak tersebut menjawab "Ini besi beton c saya beli dari Terdakwa", kemudian Saksi langsung mengatakan kepada pengendara becak tersebut "Apa kau gak tau besi ini punya PT. Bintika dari mana pula si Zulham alias Buncit punya besi beton C kayak gini yauda kau tunjukkan sama aku dimana sekarang Zulham alias Buncit itu", selanjutnya pengendara becak motor (bentor) tersebut turun dari becak dan mengantarkan Saksi dan berjalan kearah samping dari PT. Bintika Kesuma, kemudian beberapa saat kemudian setelah Saksi dan pengendara becak tersebut berjalan Saksi melihat dari kejauhan ada 3 (tiga) orang laki-laki namun yang Saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Zulham alias Buncit dan Danu, kemudian Saksi berjalan mendekat kearah mereka dan kemudian ketika itu ketiga orang tersebut langsung melarikan diri dan kemudian pengendara becak tersebut juga melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan kemudian rekan Saksi yang pada saat itu juga melakukan pengejaran terhadap 4 (empat) orang tersebut namun orang tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi kembali lagi untuk mengamankan becak motor (bentor) tersebut yang berisikan besi c milik PT. Bintika Kesuma kedalam PT. Bintika Kesuma untuk selanjutnya menyerahkan ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi untuk melaporkan peristiwa tersebut dan membuat laporan pengaduan atas peristiwa tersebut;
- Bahwa yang mengetahui Zulham alias Buncit mengambil besi beton c adalah Saksi, Sukhaili Saragih dan Sukaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi beton c milik PT. Bintika Kesuma adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Zulham alias Buncit dan Terdakwa tersebut, PT. Bintika Kesuma mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bintika Kesuma untuk membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SUKARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli besi beton c;
- Bahwa pemilik dari besi beton c adalah PT. Bintika Kesuma;
- Bahwa Terdakwa membeli besi beton c tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB di Pabrik Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kesuma, Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa besi beton C yang dibeli Terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Zulham alias Buncit mengambil besi beton c tersebut namun dari keterangan Zulham alias Buncit yang mengambil besi beton c ada Danu dan Bayu dengan cara memotong menggunakan gergaji lalu Zulham alias Buncit yang melangsir besi beton c tersebut ke atas becak motor;
- Bahwa Zulham alias Buncit mengambil besi beton c bersama dengan Danu dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa kronologi kejadian Zulham Alias Buncit mengambil besi beton c dan kemudian menjual kepada Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB, pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang patroli disepertaran areal PT. Bintika Kesuma tepatnya di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai melihat ada 1 (satu) orang sedang mengendarai becak barang (bentor) dan dengan membawa besi beton c diatas becak tersebut melihat hal tersebut Saksi memberhentikan becak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh



motor (bentor) tersebut dan kemudian Saksi bertanya kepada pengendara becak (bentor) tersebut dengan mengatakan “Besi apa yang kau bawak ini dan dari mana ini”, kemudian pengendara becak tersebut menjawab “Ini besi beton c saya beli dari Terdakwa”, kemudian Saksi langsung mengatakan kepada pengendara becak tersebut “Apa kau gak tau besi ini punya PT. Bintika dari mana pula si Zulham alias Buncit punya besi beton C kayak gini yauda kau tunjukkan sama aku dimana sekarang Zulham alias Buncit itu”, selanjutnya pengendara becak motor (bentor) tersebut turun dari becak dan mengantarkan Saksi dan berjalan kearah samping dari PT. Bintika Kesuma, kemudian beberapa saat kemudian setelah Saksi dan pengendara becak tersebut berjalan Saksi melihat dari kejauhan ada 3 (tiga) orang laki-laki namun yang Saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Zulham alias Buncit dan Danu, kemudian Saksi berjalan mendekati kearah mereka dan kemudian ketika itu ketiga orang tersebut langsung melarikan diri dan kemudian pengendara becak tersebut juga melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan kemudian rekan Saksi yang pada saat itu juga melakukan pengejaran terhadap 4 (empat) orang tersebut namun orang tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi kembali lagi untuk mengamankan becak motor (bentor) tersebut yang berisikan besi c milik PT. Bintika Kesuma kedalam PT. Bintika Kesuma untuk selanjutnya menyerahkan ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi untuk melaporkan peristiwa tersebut dan membuat laporan pengaduan atas peristiwa tersebut;

- Bahwa yang mengetahui Zulham alias Buncit mengambil besi beton c adalah Saksi, Sukhaili Saragih dan Ponimin VIII;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi beton c milik PT. Bintika Kesuma adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Zulham alias Buncit dan Terdakwa tersebut, PT. Bintika Kesuma mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bintika Kesuma untuk membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



4. Saksi **ZULHAM Alias BUNCIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi telah mengambil besi beton c milik PT. Bintika Kesuma;
- Bahwa Saksi mengambil besi beton c pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB di Pabrik Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kesuma, Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan di hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa besi beton C yang Saksi ambil sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi mengambil besi beton c tersebut bersama dengan Danu dan Bayu;
- Bahwa cara Danu dan Bayu mengambil besi beton c tersebut dengan cara awalnya besi beton c tersebut sepanjang 6 (enam) meter perbatangnya kemudian Danu dan Bayu (DPO) memotongnya dengan menggunakan gergaji besi dan berhasil mengumpulkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang besi dengan panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter kemudian Saksi melangsir besi beton c tersebut ke becak motor selanjutnya dijual oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologi perbuatan Saksi mengambil besi beton c tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 WIB, pada saat itu Saksi didatangi oleh Danu dan Bayu dan meminta Saksi untuk menolong mereka melangsir besi beton c hasil curiannya di dalam PT. Bintika Kesuma untuk dibawa keluar dan untuk dijual dan hasil penjualan besi beton c tersebut nantinya akan di bagi kemudian mereka akan membayar utang mereka yang sebelumnya ada kepada Saksi, kemudian Saksi, Danu dan Bayu langsung melangsir besi beton c tersebut dari dalam areal PT. Bintika Kesuma, kemudian Saksi, Danu dan Bayu langsung pergi dari tempat tumpukan tersebut keluar untuk mencari tukang butut (barang rongsokan) yang mau menerima barang tersebut, ketika itu Saksi, Danu dan Bayu melihat ada agen barang rongsokan (butut) bernama Anto Siregar alias Anto (Terdakwa) melintas tempat kami menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor (bentor) kemudian Saksi memanggilnya dan Terdakwa menjumpai Saksi lalu



Saksi menjual besi beton c tersebut kepada Terdakwa dan hasil dari penjualan tersebut Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa didampingi Sukhali Saragih berjalan kearah Saksi, melihat hal tersebut dari kejauhan Saksi bersama dengan Danu dan Bayu langsung lari meninggalkan tempat tersebut yang mana Saksi ketahui Sukhaili Saragih adalah kepala Security dari PT. Bintika Kesuma;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil besi beton c tersebut untuk memiliki besi beton c kemudian Saksi jual dan hasilnya di pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga besi beton c tersebut namun besi beton c tersebut Saksi jual dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membagi uang penjualan besi beton c yang Saksi terima dari Terdakwa karena Danu dan Bayu mempunyai utang kepada Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak PT. Bintika Kesuma untuk mengambil besi beton c tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli besi beton c yang ternyata adalah milik PT. Bintika Kesuma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli besi beton c milik PT. Bintika Kesuma pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB di Pabrik Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kesuma, Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit dan 2 (dua) orang teman Zulham alias Buncit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi beton C yang Terdakwa beli dari Zulham alias Buncit sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui besi beton c tersebut adalah barang yang diambil Zulham alias Buncit bersama 2 (dua) orang temannya tanpa ijin;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa membeli besi beton c dari Zulham alias Buncit berawal saat itu Terdakwa sedang mengendarai becak motor untuk mencari rongsokan karena Terdakwa bekerja sebagai penerima rongsokan lalu Terdakwa dipanggil oleh Zulham alias Buncit dan mengatakan "bang mau terima barang besi" kemudian Terdakwa menjawab "maulah dimana besinya" kemudian Zulham alias Buncit mengajak Terdakwa ke tumpukan besi, kemudian Terdakwa bertanya "darimana abang dapat besi ini" dan dijawab oleh Zulham alias Buncit dengan menunjuk ke arah PT. Bintika Kesuma dan saat itu Terdakwa langsung memahaminya dan mengatakan "ya udalah sama-sama tau la cantik main" kemudian Terdakwa langsung menaiki besi beton c tersebut dan menimbanginya langsung, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Zulham alias Buncit selanjutnya Terdakwa meninggalkan Lokasi dan ketika Terdakwa mengendarai bentor lalu Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang diketahui bernama Sukhaili Saragih dan menanyakan kepada Terdakwa "Apa kau gak tau besi ini punya PT. Bintika dari mana pula si Zulham alias Buncit punya besi beton C kayak gini yauda kau tunjukkan sama aku dimana sekarang Zulham alias Buncit itu", selanjutnya Terdakwa tersebut turun dari becak dan mengantarkan orang tersebut berjalan kearah Zulham alias Buncit, dan tiba-tiba Zulham alias Buncit serta 2 (dua) orang temannya yang muncul saat itu langsung melarikan diri dan saat itu Terdakwa juga melarikan diri karena panik;
- Bahwa Terdakwa membeli besi beton c tersebut dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Zulham alias Buncit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit adalah untuk memiliki besi beton c tersebut kemudian dijual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bintika Kesuma untuk membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit becak motor merek Honda Supra warna hitam lis merah;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli besi beton c tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB di Pabrik Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kesuma, Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa besi beton C yang Terdakwa beli sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit dan 2 (dua) orang teman Zulham alias Buncit;
- Bahwa Terdakwa membeli besi beton c tersebut dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli besi beton c dari Zulham alias Buncit dengan cara awalnya Terdakwa sedang mengendarai becak motor untuk mencari rongsokan karena Terdakwa bekerja sebagai penerima rongsokan lalu Terdakwa dipanggil oleh Zulham alias Buncit dan mengatakan "bang mau nerima barang besi" kemudian Terdakwa menjawab "maulah dimana besinya" kemudian Zulham alias Buncit mengajak Terdakwa ke tumpukan besi, kemudian Terdakwa bertanya "darimana abang dapat besi ini" dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Zulham alias Buncit dengan menunjuk ke arah PT. Bintika Kesuma dan saat itu Terdakwa langsung memahaminya dan mengatakan "ya udalah sama-sama tau la cantik main" kemudian Terdakwa langsung menaikan besi beton c tersebut dan menimbangya langsung, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Zulham alias Buncit selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bintika Kesuma untuk membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, namun sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2024, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga terdapat perbedaan antara dakwaan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang tidak memasukan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat tuntutan pidananya, dan terhadap perbedaan antara surat dakwaan Penuntut Umum dengan tuntutan Penuntut Umum seharusnya Penuntut Umum tetap mengacu pada surat dakwaan yang dibuatnya karena Surat Dakwaan Penuntut Umum itulah yang menjadi acuan Terdakwa dapat diajukan kepersidangan atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya dan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya dalam [Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993](#) menerangkan bahwa surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah mampu memberi gambaran secara utuh dan bulat akan:

1. Tindak pidana yang dilakukan.
2. Siapa yang melakukan tindak pidana.
3. Di mana dilakukannya tindak pidana.
4. Kapan tindak pidana dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
6. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.
7. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
8. **Ketentuan pidana yang diterapkan.**

sehingga seyogyanya Pasal sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum harus sesuai dengan Pasal yang dituangkan dalam surat tuntutan



Penuntut Umum agar tidak menjadikan suatu perkara yang diajukan dipersidangan menjadi kabur ataupun batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ada perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP namun Majelis Hakim menilai terhadap Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan uraian fakta yang ada. Meskipun demikian perbuatan Terdakwa tetap memenuhi unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP karena pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP bukanlah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan tetapi hanyalah gradasi dari suatu perbuatan saja, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;
4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Anto Siregar alias Anto**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang



dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang berisi pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membeli besi beton c dari Zulham alias Buncit tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.20 WIB di Pabrik Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kesuma, Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana besi beton C yang Terdakwa beli sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter yang dibeli dari Zulham alias Buncit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk menarik keuntungan telah terpenuhi, sehingga unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dimana kronologi kejadian Terdakwa membeli besi beton c dari Zulham alias Buncit berawal saat itu Terdakwa sedang mengendarai becak motor untuk mencari rongsokan karena Terdakwa bekerja sebagai penerima rongsokan lalu Terdakwa dipanggil oleh Zulham alias Buncit dan mengatakan "bang mau nerima barang besi" kemudian Terdakwa menjawab "maulah dimana besinya" kemudian Zulham alias Buncit mengajak Terdakwa ke tumpukan besi, kemudian Terdakwa bertanya "darimana abang dapat besi ini" dan dijawab oleh Zulham alias Buncit dengan menunjuk ke arah PT. Bintika Kesuma dan saat itu Terdakwa langsung memahaminya dan mengatakan "ya udalah sama-sama tau la cantik main" kemudian Terdakwa langsung menaikan besi beton c tersebut dan menimbangnya langsung, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Zulham alias Buncit selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dan ketika Terdakwa mengendarai bentor lalu Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang diketahui bernama Sukhaili Saragih dan menanyakan kepada Terdakwa "Apa kau gak tau besi ini punya PT. Bintika dari mana pula si Zulham alias Buncit punya besi beton C kayak gini yauda kau tunjukkan sama aku dimana sekarang Zulham alias Buncit itu", selanjutnya Terdakwa tersebut turun dari becak dan mengantarkan orang tersebut berjalan kearah Zulham alias Buncit, dan tiba-tiba Zulham alias Buncit serta 2 (dua) orang temannya yang muncul saat itu langsung melarikan diri dan saat itu Terdakwa juga melarikan diri karena panik, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh



mengetahui bahwa 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter tersebut bukan merupakan milik dari Terdakwa melainkan milik dari orang lain dalam hal ini PT. Bintika Kesuma;

Menimbang, bahwa dari pembelian 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter tersebut Terdakwa membayar kepada Zulham alias Buncit dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bintika Kesuma untuk membeli besi beton c tersebut dari Zulham alias Buncit;

Dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Bintika Kesuma, maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bintika Kesuma;

- 1 (satu) unit becak motor merek Honda Supra warna hitam lis merah;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut besi beton c yang diambil dari PT. Bintika Kesuma tanpa adanya izin, dan dipersidangan tidak diperlihatkan terkait kepemilikan kendaraan tersebut dan karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Bintika Kesuma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Siregar Alias Anto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) batang besi beton c yang panjang dari masing-masing besi sepanjang 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada PT. Bintika Kesuma;

- 1 (satu) unit becak motor merek Honda Supra warna hitam lis merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Bella Namira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Maria Christine Natalia Barus, S.Ip.,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)